

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan konseptual dengan *maṣlaḥah mursalah*. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian dalam bidang hukum yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik berupa ucapan yang diperoleh melalui wawancara maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung.⁷⁸

B. Kehadiran Peneliti

Dengan mempertimbangkan jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini, maka keterlibatan peneliti menjadi penting yang merupakan unsur yang sangat penting dan dalam penelitian lapangan peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan adalah di Kelurahan Garum Kec. Garum Kab. Blitar.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada responden yang menjadi pelaku praktik hibah dan tokoh masyarakat

⁷⁸ Sheyla Nichlatus Sovia and others, 'Ragam Metode Penelitian Hukum', *Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent*, 12 (2022). , 47-48.

yang ada di Kelurahan Garum baik tokoh agama maupun pejabat daerah setempat.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian ini.

3. Data Tersier

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, kamus dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui:

1. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab peneliti dengan responden/informan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada responden yang menjadi pelaku praktik hibah dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Garum baik itu tokoh agama maupun pejabat daerah setempat.

2. Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi baik dengan cara merekam, memotret ataupun membuat transkrip rekaman hasil wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data berupa profil

Kelurahan Garum dan juga data pihak yang membagikan harta waris sebelum meninggal dan sama rata.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Menurut Sugiono dalam buku Nur Solikin yang berjudul *Pengantar Metodologi Hukum*. Teknik triangulasi memeriksa keabsahan data dengan melakukan pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu.⁷⁹

Teknik triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Triangulasi sumber

Proses ini dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi teknik

Caranya adalah dengan memverifikasi data melalui sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Dilakukan dengan cara memeriksa kembali data pada waktu atau kondisi yang berbeda

G. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atau pemeriksaan data yang diperoleh dan dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian ditarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan

⁷⁹ Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021., 127

dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Yaitu suatu teknik analisis yang menciptakan data yang bersifat deskriptif analitis.⁸⁰ Kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode penalaran induktif yakni dari pernyataan khusus menuju ke umum diawali dengan fakta-fakta empiris selanjutnya disorot dengan peraturan/teori yang ada.

⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020, 105.